



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SOEMITRO DJOJHADIKUSUMO LANTAI 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710;
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILE (021) 3849504; SITUS www.bapepam-lk.depkeu.go.id, www.bapepam.go.id

Nomor : S- 2015 /BL/2011

2 Maret 2011

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Perihal : **Permintaan Data Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan atau Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.**

Yth. Para Investor Pengelolaan Investasi

Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-112/BL/2010 tanggal 16 April 2010, Bapepam dan LK telah menetapkan Peraturan Nomor V.G.6 mengenai Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

Peraturan Nomor V.G.6 dimaksud pada intinya mewajibkan seluruh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi yang telah dan akan melakukan kerjasama pengelolaan portofolio Efek wajib memenuhi ketentuan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2011, atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kerjasama pengelolaan dana tersebut wajib dibuat dalam bentuk kontrak bilateral atau kontrak *one on one* (bukan *pooled fund*) untuk masing-masing nasabah.
2. Minimal investasi per nasabah adalah sebesar Rp. 10 miliar.
3. Kewajiban hanya berinvestasi pada Efek sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan nomor V.G.6 dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengawasan industri pengelolaan investasi serta guna memberikan perlindungan kepada investor, dengan ini dimohonkan bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan data dan dokumen sebagai berikut :

1. Rekapitulasi data Kontrak / Perjanjian Pengelolaan Dana dan atau Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual dengan Manajer Investasi yang terdaftar di Bapepam dan LK yang dibuat atau ditandatangani sebelum tanggal 31 Januari 2011 sesuai dengan format tabel dalam lampiran 1.
2. Softcopy dari seluruh Kontrak / Perjanjian Pengelolaan Dana dan atau Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

Perlu pula disampaikan bahwa kontrak kerjasama pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual tersebut bersifat bilateral dan hanya dapat dilakukan antara Perusahaan Efek Manajer Investasi dengan para nasabah Profesional, sehingga kontrak kerjasama pengelolaan portofolio Efek tersebut akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang menyebutkan bahwa: "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"

Mengingat pentingnya data dimaksud, kiranya data tersebut dapat kami terima selambat-lambatnya pada tanggal 14 Maret 2011 melalui email dengan alamat pelaporanrd@bapepam.go.id dan atau firdaleea@gmail.com.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara



a.n. Ketua

Kepala Biro Pengelolaan Investasi

Doko Hendratto

NIP 196111141988101001

Tembusan :

1. Ketua;
2. Kepala Biro Perasuransian;
3. Kepala Biro Dana Pensiun;
4. Para Kepala Bagian di Biro Pengelolaan Investasi.

Rekapitulasi Data Portofolio Investasi (Kontrak Pengelolaan Dana)

PT

Direksi Yang Bertanggung Jawab :

Daftar KPDDan atau Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual

No	Nama Manajer Investasi		Jenis Kontrak	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Investasi			Nama Kustodian		Portofolio pada Efek					Investasi pada Non Efek			Pemasaran	
	Individu	Lembaga			IDR	USD	Lainnya	Bank	PE	Jenis Efek	Penerbit	Nilai Nominal	NPW	Dalam Negeri /Luar Negeri	Jenis Investasi	Counterparty	Nilai		Dalam Negeri / Luar Negeri
1	2		3	4	5			6		7					8			9	
	a	b			a	b	c	a	B	a	b	c	d	e	a	b	c	d	

Keterangan:

1. Tabel harap disiapkan dalam bentuk *soft copy* dengan format microsoft excel dan disampaikan melalui *e-mail* dengan alamat pelaporanrd@bapepam.go.id dan atau firdaleea@gmail.com
2. Daftar diisi data produk kelolaan investasi yang dikelola MI, yaitu: KPD dan atau Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
3. Keterangan Tabel:
 - a) Kolom 1 (satu) diisi nama nasabah dengan menyebutkan nama nasabah yang bersangkutan pada kolom individual dan institusi atau lembaga dengan menambahkan tanda "(LN)" untuk nasabah Luar Negeri dan "(DN)" untuk nasabah Dalam Negeri.
 - b) Kolom 2 (dua) diisi nomor dan tanggal kontrak dimana kontrak tersebut ditandatangani.
 - c) Kolom 3 (tiga) diisi keterangan "*pooling fund*" jika kontrak tersebut dibuat untuk mempresentasikan nasabah lebih dari 1 (satu) nasabah dan diisi keterangan "*one on one*" jika kontrak tersebut dibuat untuk mempresentasikan masing-masing nasabah.
 - d) Kolom 4 (empat) diisi keterangan tanggal jatuh tempo / tanggal berakhirnya kontrak dimaksud.
 - e) Kolom 5 (lima) diisi jenis mata uang yang digunakan dalam investasi tersebut.
 - f) Kolom 6 (enam) diisi nama Kustodian yang bekerja sama dalam kontrak tersebut yaitu nama Bank Kustodian atau nama Perusahaan Efek.
 - g) Kolom 7 (tujuh) :
 - (1). Kolom 7 (tujuh) a diisi jenis efek (lihat angka 4 dalam keterangan ini).
 - (2). Kolom 7 (tujuh) b diisi nama perusahaan penerbit efek tersebut.
 - (3). Kolom 7 (tujuh) c diisi nilai nominal efek tersebut.
 - (4). Kolom 7 (tujuh) d diisi nilai pasar wajar efek tersebut.
 - (5). Kolom 7 (tujuh) e diisi keterangan "LN" apabila efek tersebut dari Luar Negeri dan "DN" apabila efek tersebut dari Dalam Negeri.
 - h) Kolom 8 (delapan) diisi investasi yang dilakukan diluar "efek" sebagaimana dimaksud.

- i) Kolom 9 (sembilan) diisi dengan "**Direct Selling**" jika MI melakukan pemasaran langsung (tidak menggunakan Agen Penjual), atau "**Indirect Selling**" jika Manajer Investasi bekerja sama dengan pihak lain.
4. Keterangan Klasifikasi Jenis Efek:
- a) Efek bersifat ekuitas yang tercatat di Bursa : " Saham"
 - b) Efek bersifat ekuitas yang tidak tercatat di Bursa : " Private Equity"
 - c) ORI, SUN, SUKUK yang diterbitkan oleh pemerintah : " Obligasi Negara"
 - d) Obligasi korporasi : "Obligasi"
 - e) Medium Term Notes: " MTN"
 - f) Promissory Notes: "PN"
 - g) Time Deposit, Deposin On Call : " Deposito"
 - h) Reksa Dana : "Reksa Dana"
- Untuk Efek selain yang telah disebutkan di atas diisi dengan keterangan sesuai dengan jenis Efek tersebut, misalnya: Kas, SBI, Commercial Paper, Structured Notes, Kredit Sindikasi, Warrant, Structured Produk.